

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH BERUSIA DI ATAS 25 TAHUN SEBAGAI ARSIP NEGARA

Liability of the Regional Supervisory Council for the Storage of Notary Protocols over 25 Years As State Archive



**ANDI MUHAMMAD FIQRAM RASYID
B022201033**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH BERUSIA DI ATAS 25 TAHUN SEBAGAI ARSIP NEGARA

*Liability of the Regional Supervisory Council for the Storage of
Notary Protocols over 25 Years As State Archive*



Oleh:

ANDI MUHAMMAD FIQRAM RASYID
B022201033

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH BERUSIA DI ATAS 25 TAHUN SEBAGAI ARSIP NEGARA

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUHAMMAD FIQRAM RASYID
B022201033**


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 16 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Pembimbing,



Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 197906092009121001

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
Nip. 196702051994031001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
Nip. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Muhammad Fiqram Rasyid

NIM : B022201033

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyimpanan Protokol notaris yang Sudah Berusia di Atas 25 Tahun Sebagai Arsip Negara** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,



Andi Muhammad Fiqram Rasyid.
B022201033



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul ***“Pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyimpanan Protokol notaris yang Sudah Berusia di Atas 25 Tahun Sebagai Arsip Negara”***. sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa shalawat dan salam terhaturkan untuk Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Berbagai rintangan dan hambatan peneliti alami sejak timbulnya ide untuk meneliti hingga lahirnya karya tulis ini dalam bentuk tesis. Berkat doa dan bantuan dari berbagai pihak, maka penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn** selaku pembimbing tesis utama yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama penulisan tesis. Terima kasih pula kepada



... pihak yang ikut membantu dan terus memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu

perkenankanlah peneliti menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi lain di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Kedua orang tua **Drs. H. A. Abd. Rasyid S.H., M.H., M.M.** dan **Hj. Norma Rasyid**, Istri (**Rossa Nurislami**), saudara-saudara Penulis **dr. A. Trie Utami Rasyid, A. Vebriyanti Rasyid S.H.** dan **A. Putri Rasyid, S.H., M.Kn** yang senantiasa memanjatkan doa dan melimpahkan kasih sayangnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
4. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn** selaku Pembimbing utama yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama penulisan tesis
5. **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** dan **Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn** selaku Dewan penguji yang telah memberikan bimbingannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.



lan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
tas Hasanuddin, yang telah membagi ilmu pengetahuannya selama

proses perkuliahan.

7. Seluruh staff akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya kepada Penulis.
8. Teman-teman seperjuangan kelas Kenotariatan 2020 (1), yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa di dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan tesis ini yang akan peneliti buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Makassar, Agustus 2024



Andi Muhammad Fiqram Rasyid



ABSTRAK

Andi Muhammad Fiqram Rasyid, B022201033, Pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyimpanan Protokol notaris yang Sudah Berusia di Atas 25 Tahun Sebagai Arsip Negara (Dibimbing oleh Muhammad Aswan)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam penyimpanan protokol notaris yang berusia 25 tahun ke atas, (2) Untuk menganalisis keterkaitan penyimpanan protokol notaris dengan undang-undang kearsipan.

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian normative yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti melalui bahan pustaka dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan bahwan melalui teknik kepustakaan (*literature research*) dan dilakukannya wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten dalam bidang yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan MPD tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Diantaranya yaitu, faktor tidak tersedianya fasilitas kantor, faktor UUJN/UUJN-P, dan faktor kejelasan aturan pasal 63 ayat 5 dan 6. Mengenai tanggung jawab, saat ini di dalam UUJN belum ada pengaturan tentang prosedur sanksi hukum terhadap MPD yang tidak menjalankan tanggung jawabnya. Di dalam UUJN hanya ada sanksi yang diberikan kepada notaris. (2) Protokol Notaris diakui sebagai arsip negara yang seharusnya disimpan dan dirawat oleh notaris. Pada Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, menyebutkan bahwa Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Namun, Undang-Undang Kearsipan tidak menjelaskan secara rinci mengenai retensi arsip protokol notaris yang merupakan Arsip Negara. UUJN sebagai *Lex Specialis* dan UU Kearsipan sebagai *legi generalis*, sehingga ketentuan yang berlaku dalam UU Kearsipan tidak dapat diterapkan dalam protokol notaris.

Kata Kunci: MPD, Protokol Notaris, UUJN dan Peraturan Kearsipan



ABSTRACT

Andi Muhammad Fiqram Rasyid, B022201033, Liability of the Regional Supervisory Council for the storage of Notary Protocols Over 25 Years Old as State Archives. (Guided by Muhammad Aswan)

This study aims to (1) analyze the responsibilities of the Notary Regional Supervisory Council in the storage of notary protocols aged 25 years and over, (2) analyze the relationship between the storage of notary protocols and archival laws.

The type of research used is normative research, namely by examining all laws and regulations related to the problem being studied through library materials and secondary data. Researchers collected materials through literature research techniques and conducted interviews with competent parties in the field under study.

*The results showed that: (1) there are several factors that make MPD to be unable to fulfill its responsibilities. Among them are the unavailability of office facilities, the UUJN/UUJN-P factor, and the clarity of the rules of article 63 paragraphs 5 and 6. Regarding responsibility, currently in the UUJN there is no regulation on the procedure for legal sanctions against MPD who do not carry out their duties. In the UUJN there are only sanctions given to notaries. (2) The Notary Protocol are known as a state archive that should be kept and maintained by notaries. Article 1 paragraph (37) of the Government Regulation on the Implementation of the Archives Law states that archive retention is the period of storage that must be carried out for a type of archive. However, the Archives Law does not explain in detail the retention of notary protocol archives which are State Archives. UUJN as *Lex Specialis* and the Archives Law as *legi generali*, so that the applicable provisions in the Archives Law cannot be applied in the notary protocol.*

Keywords: MPD, Notarial Protocol, UUJN and Archive Regulation



DAFTAR I

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN PENELITIAN.....	13
D. MANFAAT PENELITIAN.....	13
E. ORISINALITAS PENELITIAN.....	14
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA.....	24
1. <i>Akta Otentik</i>	24
2. <i>Akta di Bawah Tangan</i>	30
B. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS.....	31
C. PROTOKOL NOTARIS.....	41
1. <i>Tinjauan Umum tentang Protokol Notaris</i>	41
2. <i>Kewajiban Terkait Protokol Notaris</i>	47



D. TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS PENGAWAS	50
E. KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH	52
F. LANDASAN TEORI	54
1. <i>Teori Perlindungan Hukum</i>	54
1. <i>Teori Tanggung Jawab Hukum</i>	58
2. <i>Teori Kepastian Hukum</i>	61
G. KERANGKA PIKIR	65
H. DEFINISI OPERASIONAL	66
BAB III	67
METODE PENELITIAN	67
A. TIPE PENELITIAN	67
B. PENDEKATAN MASALAH	67
C. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM	68
D. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM	69
E. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM	70
BAB IV	71
HASIL DAN PEMBAHASAN	71
TANGGUNG JAWAB MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG BERUSIA 25 TAHUN KE ATAS.....	71
BAB V	100
HASIL DAN PEMBAHASAN	100
KETERKAITAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DENGAN G-UNDANG KEARSIPAN	100
.....	111



PENUTUP	111
A. KESIMPULAN.....	111
B. SARAN.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
Lampiran	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut konsep Negara hukum yang dimana segala sesuatu harus berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Pengertian terkait Prinsip Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, dan melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi nyata.

Hukum sendiri disini hadir dikarenakan kehendak Masyarakat itu sendiri atau dalam istilah hukum dikenal *ubi societas ibi ius* yang memiliki arti bahwa keberadaan masyarakat menghendaki adanya hukum, yang menghendaki hukum tersebut itu ada, ialah Masyarakat itu sendiri. Namun, tidak sedikit suatu peristiwa atau fakta yang terjadi dan berubah drastis, seiring perkembangan zaman atau dalam *adagium* dikenal istilah *Het recht hlink achter de feiten aan* yang berarti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman.²



¹idwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed.rev Jakarta, PT RajaGrafindo persada, 2011,
²mam Prabowo, S.H, analisis perkara peradilan pengadilan agama Maumere, *Paradigma mahkamah agung: Modern Legal Positivism Theory*, Teori Hukum Progresif dan Urgensi ya.

Eksistensi ataupun kemampuan hukum dapat diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan nilai keadilan. nilai keadilan seringkali dianggap hadir Ketika hukum tersebut telah ditegakkan. Keadilan dengan hukum memiliki hubungan sering dikatakan bahwa keadilan berada diatas hukum, artinya keadilan dicapai dengan dasar hukum sebab jika tanpa didasari dengan adanya hukum maka keadilan akan sulit untuk diwujudkan, dikarenakan hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan. Oleh sebab itu, moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat menurut peneliti juga seringkali disebabkan oleh adanya penyimpangan dalam masyarakat itu sendiri, sehingga sangatlah penting bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk kontrak ataupun perjanjian harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku atau dalam kata lain setiap langkah yang akan diambil senantiasa didasari dengan aturan hukum, sehingga setiap langkah bisnis yang diambil selalu terbingkai ke dalam langkah hukum yang secara tidak langsung dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk

it akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud



dalam undang-undang jabatan notaris.³ Notaris dalam membuat akta tentunya didasarkan atas kehendak para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta.⁴ Sedangkan akta Otentik sendiri diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa notaris dalam membuat akta tentunya bukan merupakan kehendak dari notaris itu sendiri melainkan kehendak dari para pihak yang datang dihadapan notaris, hal tersebut memiliki tujuan atau fungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak agar terbingkai ke dalam langkah hukum. Kepastian merupakan suatu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis dikarenakan hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna dan tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku. Oleh karena itu akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung jaminan kepastian hukum.⁶ Sehingga akta tersebut secara langsung dapat digunakan para pihak ataupun ahli waris maupun dengan pihak lain yang memiliki hubungan hukum dalam akta tersebut agar kepentingannya dapat terlindungi. Berangkat dari hal tersebut diatas dapat dipahami bahwa

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴ Pasal 38 ayat (3) huruf (c) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



Lubis Irwansyah, Syahnel Anhar, Lubis Muhammad Zuhdi, *Profesi Notaris dan Pejabat Akta Tanah*, Edisi Kedua, Mitra Wacana Medika, Jakarta, 2018, Hlm.47

Andi Putri Rasyid, Muhammad Ashri, Andi Tenri Famauri Rifai, *Nilai Pembuktian akta secara elektronik oleh notaris*, Vol 9 Nomor 1, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan, 2022, hlm 570

notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik. Selain dari pada itu Akta otentik juga dapat menentukan secara jelas kedudukan para pihak baik hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.⁷

Notaris memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang jabatan notaris selanjutnya disingkat UUNJN, selain memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam UUNJN notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada klien sehubungan dengan perbuatan hukum yang akan diformulasikan kedalam bentuk akta.⁸ Seringkali dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, notaris dapat dihadapkan dengan persoalan hukum. Oleh karena itu notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris harus tunduk dan taat pada Undang-undang maupun kode etik yang berlaku. Hal tersebut perlu dijalankan, sehingga notaris dapat diberikan perlindungan hukum terkait persoalan hukum yang dihadapkan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris perlu memberikan perlindungan hukum yaitu, dengan untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian atau berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, menjaga



⁷Andi Muhammad Fahrawi, Sri Susyanti Nur, Hijrah Adhyanti Mirzana, *tanggung jawab notaris sebagai tersangka dalam membuat akta otentik*, Vol 10 Nomor 2 Oktober, 2022, hlm 193
⁸Mulyoto, *Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Prodi MKn*, Cakrawala Media, 2019, Hlm. 44

minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.⁹ Perlindungan hukum menjadi suatu esensial dalam suatu negara hukum, bahwa negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, tidak terkecuali bagi Notaris, bahwasanya dilihat pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan, bahwa dalam proses peradilan, penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris, dalam penyimpanan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, kemudian Majelis Pengawas Daerah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap Notaris, dengan adanya pasal tersebut adanya Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu lembaga perlindungan hukum bagi Notaris.¹⁰

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam masalah perdata lebih mengenal dan menentukan adanya pembuktian berdasarkan tulisan, sehingga bukti tulisan mendapat peringkat lebih tinggi. Pembuktian dengan tulisan dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan, dimana akta otentik mendapat peringkat sebagai alat bukti yang sempurna



Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun ggal 11 Januari 2006, Hlm.61
Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

atau alat bukti yang terkuat.¹¹ Akta otentik adalah tulisan yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang dimana kewenangan tersebut tidak diberikan oleh pejabat lain. Fungsi dari akta autentik ini bertujuan untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang termuat dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap selalu benar hingga ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya.

Notaris memiliki salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN),¹² yang dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol notaris dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk



Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2020, h. 3.

Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 1 Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui Protokol notaris.¹³ Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa tujuan protokol notaris adalah untuk menjaga keotentikan akta notaris itu sendiri. Oleh sebab itu, keberadaan protokol notaris ini sangat penting yang harus dijaga dan disimpan oleh notaris dikarenakan hal tersebut merupakan suatu kewajibannya yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUJN, Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Protokol notaris terdiri atas minuta akta, daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ penyimpanan protokol notaris, tentunya harus selalu memerhatikan faktor keamanan dari risiko kerusakan dengan cara seksama dan penuh kehati-hatian agar tidak rusak karena usia, sobek, tercecer, dimakan serangga, atau bahkan hilang.¹⁶

¹³ Amsyah dan Zulkifli, Manajemen Kearsipan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. h. 117.



Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Penjelasan pasal 62 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Fery Sunaryanto, Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol notaris Yang Telah 25 Tahun, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 2 No. 2, Malang, 2018.

Kewajiban menyimpan protokol notaris ini dilakukan selama notaris tersebut menjabat sebagai notaris, kecuali untuk keadaan-keadaan tertentu wajib diserahkan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris:¹⁷

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Sementara itu, untuk protokol yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN.¹⁸ Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (5) tersebut kemudian MPD diberikan kewenangan untuk menentukan tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf e UUJN menerangkan bahwa “MPD berwenang menentukan tempat penyimpanan



Opcit, pasal 62
Ibid pasal 63 ayat (5)

Protokol notaris yang pada saat serah terima Protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih”.¹⁹ Menurut peneliti dalam menentukan tempat penyimpanan protokol notaris tentunya harus memerhatikan beberapa hal, diantara penyimpanan protokol notaris harus dapat dipastikan disimpan di tempat yang aman, mudah terjangkau, dalam ruangan dan lemari yang dapat dikunci, harus dijaga dan dipelihara sedemikian rupa agar tetap utuh, tidak mudah rusak, hancur atau bahkan musnah baik dikarenakan dimakan oleh rayap ataupun kebakaran, mengingat protokol notaris ini merupakan dokumen arsip negara.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (6) UUUJN bahwa apabila protokol notaris tidak diserahkan kepada MPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka MPD berwenang mengambil protokol notaris tersebut sendiri.²⁰ Akan tetapi, yang menjadi permasalahan sampai saat ini yaitu ketentuan Pasal 63 ayat (5) dan ayat (6) belum dapat dijalankan karena MPD sendiri tidak memiliki kantor sehingga ruang penyimpanan untuk protokol notaris yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih belum ada dan kepastian keamanan protokol tersebut didapat dijamin oleh MPD sepanjang ruang penyimpanan pun belum ada. Hal tersebut mengakibatkan hingga saat ini belum ada MPD yang mengambil



Ibid, Pasal 70 Huruf e
Ibid Pasal 63 ayat ayat (6)

protokol notaris sehingga protokol notaris tersebut masih tersimpan di kantor masing-masing notaris.²¹

Berdasarkan kondisi di atas menimbulkan suatu permasalahan karena adanya *gap* antara *das sollen* yang seharusnya setiap protokol notaris yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih disimpan oleh MPD dengan *das sein* yang mana justru terjadi sebaliknya, yaitu hingga saat ini Notaris masih menyimpan sendiri protokol notarisnya di kantor masing-masing. Tentu hal ini berakibat pada pertanggungjawaban hukum yang timbul ketika protokol notaris tersebut rusak, musnah atau hilang. Apakah pertanggungjawabannya berada kepada MPD sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh UUJN untuk menyimpan protokol notaris tersebut, atau tanggung jawab tetap berada pada notaris tempat protokol tersebut berada meskipun pada dasarnya MPD hanya menitipkan kepada notaris untuk tetap menyimpan protokol tersebut. Mengenai tanggung jawab terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 63 UUJN tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 85 UUJN bahwa:²²

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;



Mohamat Riza Kuswanto, Urgensi Penyimpanan Protokol notaris Dalam Bentuk Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia, Jurnal Repertorium Vol. IV. No. 2, 2017.

Opcit Pasal 85 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN berkaitan penyimpanan protokol notaris dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN tersebut. Namun, yang menjadi persoalan dalam hal ini ketika MPD tidak memiliki kantor sendiri sehingga ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tidak dapat terlaksanakan harusnya kesalahan tidak dibebankan kepada MPD atau bahkan notaris itu sendiri karena berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 16 Tahun 2021) bahwa “Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di kantor unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan rapat Majelis Pengawas Daerah”.²³ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) sepatutnya menyediakan fasilitas gedung atau kantor untuk MPD agar dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya. Sebenarnya apabila mengacu pada Permenkumham No. 16 Tahun 2021 tersebut telah jelas bahwa kantor sekretariat untuk MPD



Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara atan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

adalah di kantor UPT Kemenkumham atau di ibukota kabupaten/kotamadya yang akan ditetapkan bersama berdasarkan rapat anggota MPD.

Protokol Notaris merupakan arsip negara, oleh sebab itu pengelolaannya harus tunduk terhadap Undang-Undang No.43 tahun 2009 yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kearsipan. Tetapi pengaturan kearsipan tidak mengatur protokol notaris sebagai ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris meskipun protokol notaris sebagai arsip negara. Protokol notaris merupakan sebuah dokumen yang disimpan sehingga memiliki jangka waktu penyimpanan yang disebut dengan retensi. Pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa Jadwal Retensi Arsip (JRA) merupakan daftar yang mencakup periode penyimpanan atau retensi arsip, jenis arsip, serta informasi atau usulan mengenai keputusan apakah suatu arsip akan dimusnahkan, dievaluasi kembali, atau disimpan secara permanen. JRA digunakan sebagai panduan untuk menentukan nilai penyusutan dan melindungi dokumen atau arsip.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai tanggung jawab MPD dalam penyimpanan protokol notaris yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Selain itu, dalam



Pasal 1 ayat 22 undang-undang 43 nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan

penelitian ini juga akan diketahui mengenai kesesuaiannya dengan peraturan kearsipan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam penyimpanan protokol notaris yang berusia 25 tahun ke atas?
2. Bagaimana keterkaitan penyimpanan protokol notaris dengan undang-undang kearsipan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam penyimpanan protokol notaris yang berusia 25 tahun ke atas.
2. Untuk menganalisis keterkaitan penyimpanan protokol notaris dengan undang-undang kearsipan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris dan kewajiban serta tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai wewenang notaris dalam menyimpan protokolnya, hal-hal



yang menjadi batasan kewenangan antara notaris, sehingga pelaksanaan ketentuan Pasal 63 UUJN dapat berjalan efektif.

E. Orisinalitas Penelitian

Demi memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada:

Nama Penulis :	Novrida Fauziah Nasution	
Judul Tulisan :	Protokol Notaris Dikaitkan dengan Pemusnahan Arsip Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Menurut Doktrin	
Kategori :	Tesis	
Tahun :	2018	
Perguruan Tinggi :	Universitas Sumatera Utara	
	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian



Isu dan Permasalahan :	<p>1. Bagaimana protokol notaris dikaitkan dengan pemusnahan arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan doktrin?</p> <p>2. Apa saja urgensi dari pemusnahan protokol notaris?</p> <p>3. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap protokol notaris apabila dimusnahkan?</p>	<p>1. Bagaimanakah tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam penyimpanan protokol notaris yang berusia 25 tahun ke atas?</p> <p>2. Bagaimanakah protokol notaris jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kearsipan?</p>
Teori pendukung :	Teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum	Teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum
Metode Penelitian :	Penelitian normatif	Penelitian normatif
Pendekatan (Normatif) :	Pendekatan perundang-undangan	Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konsep



Populasi & Sampel : (Opsional)		
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan yaitu diketahui menurut Doktrin bahwa Daluwarsa Arsip itu paling lama 30 tahun sehingga setelah lewat waktu itu, Arsip tidak bermakna lagi sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Jadi, hal yang sia-sia jika arsip tersebut tetap dipertahankan padahal sudah melewati jangka waktu tertentu (daluwarsa) dan banyaknya kendala yang harus dihadapi Notaris pemegang Protokol Notaris merupakan urgensi yang	



	<p>mengharuskan untuk dilakukannya pemusnahan terkait Protokol Notaris merupakan Arsip Negara.</p>	
<p>Desai Kebaruan Tulisan/Kajian</p>		<p>Berdasarkan hal tersebut, maka objek dalam penelitian tesis ini protokol notaris yang dikaitkan dengan pemusnahan arsip, dan pertanggungjawaban notaris terhadap protokol yang dimusnahkan. Dengan demikian, terdapat perbedaan objek penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu objek penelitian penulis berfokus pada tanggung jawab MPD terkait penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih terkait ketersediaan fasilitas</p>



		berupa tempat penyimpanan serta implikasinya terhadap undang-undang kearsipan
Nama Penulis	: Aprilia Hanastuti	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sebelas Maret	
	:	
Uraian	: Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Bagaimanakah pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris sebagai penerima dan penyimpan protokol Notaris jika dikemudian hari terdapat permasalahan berkaitan	1. Bagaimanakah tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam penyimpanan protokol notaris yang berusia 25 tahun ke atas? 2. Bagaimanakah tanggung jawab MPD terkait



	dengan protokol Notaris yang diterima dan disimpannya?	penyimpanan protokol notaris yang berusia 25 tahun ke atas dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berkaitan dengan kearsipan?
Teori pendukung :		Teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum
Metode Penelitian :	Penelitian hukum empiris	Penelitian normatif
Pendekatan (Normatif) :		Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konsep
Populasi & Sampel (Opsional) :		
Hasil & Pembahasan :	Hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban bagi Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris ialah menerima dan menyimpan protokol Notaris di tempat yang	Hasil penelitian bahwa (1) Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan MPD tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Diantaranya yaitu, faktor tidak tersedianya fasilitas kantor,



	<p>aman dan menyusunnya secara rapi dalam almari penyimpanan untuk memudahkan Notaris mencari jika suatu saat para pihak membutuhkan, membuat salinan yang diminta para pihak, membuat kutipan, membuat grosse akta kesemuanya itu Notaris penerima dan penyimpan Protokol Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta. Selain itu Notaris penerima dan penyimpan Protokol Notaris melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta</p>	<p>faktor UUJN/UUJN-P, dan faktor kejelasan aturan pasal 63 ayat 5 dan 6. Mengenai tanggung jawab, saat ini di dalam UUJN belum ada pengaturan tentang prosedur sanksi hukum terhadap MPD yang tidak menjalankan tanggung jawabnya. Di dalam UUJN hanya ada sanksi yang diberikan kepada notaris. (2) Protokol Notaris diakui sebagai arsip negara yang seharusnya disimpan dan dirawat oleh notaris. Pada Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, menyebutkan bahwa Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu</p>
--	---	--



	<p>akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dapat ditafsirkan pada isi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris terlebih dahulu. Perlindungan Hukum juga</p>	<p>jenis arsip. Namun, Undang-Undang Kearsipan tidak menjelaskan secara rinci mengenai retensi arsip protokol notaris yang merupakan Arsip Negara.</p>
--	--	--



	<p>diberikan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi bagi Notaris dengan adanya bidang pengayom yang turut memberikan saran dan konsultasi hukum bagi Notaris.</p>	
<p>Desai Kebaruan Tulisan/Kajian</p>	:	<p>Dengan demikian, penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Hanastuti ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai penerima protokol notaris, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Kemenkumham terhadap penyimpanan protokol notaris</p>



		yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Akta Otentik

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: 1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*). 2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.²⁵ Pengertian akta berdasarkan Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 adalah:²⁶

“surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu”.

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.²⁷

Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dilihat dari Pasal 1874 BW



Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 149
Pasal 165 staatblad tahun 1941 nomor 84
Ibid.

dan Pasal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.²⁸

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.²⁹ Pasal 165 *Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR) dan 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg), mendefinisikan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.³⁰



Pasal 1 Ordonansi Nomor 29 Tahun 1867
Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksbangPressindo, a, 2009, hlm. 11
Ibid.

Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara³¹, menyatakan bahwa:

“akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.”

Kewenangan utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 BW, yaitu:³²

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*)
- c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan



Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
gara
Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung,
. 10-17

jabatannya dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³³

- a) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya)
- d) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.



Irwan Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, 2003, hlm. 148

- e) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum dalam bidang hukum privat.

Berdasarkan Pasal 1870 BW,³⁴ suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.³⁵ Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:

1) Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.³⁶ Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.³⁷ Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.³⁸

2) Formal (*Formale Bewijskracht*)



Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Subekti, *Op.Cit*

-labib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat fika Aditama, Bandung, 2008. 72*

Ibid.

Ibid.

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.³⁹ Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).⁴⁰ Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁴¹



Ibid. hlm. 73
Ibid.
Ibid.

3) Materiil (*Materiele Bewijskracht*)⁴²

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.⁴³

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1874 BW⁴⁴ merupakan suatu Akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.



Ibid. hlm. 74
Ibid.

Pasal 1874 Kitab undang-undang Hukum Perdata

Sedangkan ditinjau dari UUJN, akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan *diwaarmeken*, diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN, yaitu:⁴⁵

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dan Kode Etik Notaris, maka notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian kegiatan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap. Seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kenotariatan. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya harus memiliki kriteria sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Berjiwa Pancasila;
- 2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris; dan



Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.86

3) Berbahasa Indonesia yang baik.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.⁴⁷ Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut dan yang membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dikemudian hari.⁴⁸

Segala bentuk beban yang diperintahkan oleh hukum kepada subjek hukum disebut sebagai kewajiban.⁴⁹ Negara memberikan sebagian kekuasaannya di bidang hukum privat kepada profesi Notaris untuk menjalankan peran sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, oleh sebab itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap akta yang dibuatnya kepada para pihak dalam akta tersebut, ditentukan kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan agar dapat menjaga



Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru e, Jakarta, 2011, hlm. 444
Ibid. hlm. 448.
Pasal 15 ayat (6) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah enda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

kepercayaan masyarakat.⁵⁰ Sebagaimana telah diatur dalam bab III Pasal

3 Kode Etik Notaris, dalam menjalankan jabatan Notaris wajib:⁵¹

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9) Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
- 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
- 12) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;

jalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan tertentu;

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 77.

Lihat Kode Etik Notaris



- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.terbatas pada ketentuan yang tercantum secara tegas dalam ketentuan-ketentuan tentang jabatan notaris.

Secara umum, Notaris berkewajiban untuk menjalankan jabatannya patuh dan tunduk pada UUJN, Kode Etik Notaris, sumpah jabatan, serta berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan sebaik-baiknya secara mandiri, jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak memihak ke salah satu pihak yang datang menghadap kepadanya. Adapun kewajiban Notaris secara khusus, diatur dalam UUJN dan kode etik Notaris.⁵² Terhadap hal akta yang dibuatnya, Notaris berkewajiban untuk mencantumkan keterangan pada bagian akhir akta bahwa akta tersebut sudah dibacakan atau tidak dihadapan para pihak, karena membacakan akta merupakan bagian dari kewajiban Notaris. Keterangan yang dicantumkan pada bagian akhir akta tersebut, suatu saat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk mengetahui para pihak tahu dan paham isi akta yang telah dibuatnya apabila di kemudian hari terjadi sengketa.⁵³



Luthfan M Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, 2017, hlm. 22.
Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 04 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 78.

Undang-Undang Jabatan Notaris menganut prinsip kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) bagi notaris. Kewajiban ingkar notaris diatur dalam Pasal 1909 BW. Notaris yang diminta sebagai saksi dapat menolak atau dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian sebagaimana dalam Pasal 1909 BW. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan pribadi notaris, tetapi untuk kepentingan para pihak (klien) yang telah memercayakan kepada notaris untuk menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.⁵⁴ Kewajiban ingkar notaris juga ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris diwajibkan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya untuk merahasiakan tentang segala akta yang dibuatnya.

Setelah membahas terkait kewajiban Notaris, perlu dibahas juga terkait kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Kewenangan sama artinya dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁵⁵ Wewenang notaris berdasarkan hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, yaitu



Ibid.
Luthfan M Hadi Darus. *Op. Cit.* hlm. 22

pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang dulu kewenangan itu tidak atau belum dimiliki oleh organ atau lembaga yang lain.⁵⁶ Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan UUJN oleh karena itu kewenangan notaris tidak diperoleh dari lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya. Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

Wewenang notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas pada yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut seorang notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak yang membutuhkan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, Pancasila dan ketertiban umum. Kewenangan notaris dalam Pasal 15 UUJN tersebut dapat dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris, dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai ketiga kewenangan notaris yang dimaksud:⁵⁷



⁵⁶*ibid.*
Habib Adjie. *Op. Cit.* hlm. 78

a) Kewenangan Umum Notaris

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN⁵⁸ ditentukan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Akta yang harus dibuat oleh seorang notaris yaitu terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu aturan hukum untuk dibuat dan yang dikehendaki oleh orang yang bersangkutan. Beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain. Salah satu aktanya adalah akta risalah lelang, khusus mengenai pembuatan akta tersebut notaris harus mengikuti berbagai tahapan dan prosedur yang kemudian dinyatakan lulus oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki seorang notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN yakni notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Kehendak para pihak kemudian dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti tulisan yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.



Op.,cit Pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2014

Teori kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum⁵⁹ menurut Utrech, teori tersebut mengandung dua pengertian yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

b) Kewenangan Khusus Notaris

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN telah diatur terkait kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu:⁶⁰

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;



J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, PT Prenahlindo, 001, hlm. 120
Loc.,cit pasal 15

- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

c) Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).⁶¹ Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) yaitu:⁶²

“Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.”

Selain kewajiban dan kewenangan, dalam UUJN juga mengatur terkait larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi Notaris, secara tegas telah diatur dalam Pasal 17 UUJN bahwa:⁶³

(1) Notaris dilarang:



Ibid. hlm. 82

asal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
gara

Pasal 17 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris perubahan atas
dang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.



C. Protokol Notaris

1. Tinjauan Umum tentang Protokol Notaris

Produk hukum dari suatu jasa notaris adalah akta notaris sebagaimana dalam Pasal 1 angka (7) UUJN diatur mengenai pengertian akta notaris yakni “Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Berdasarkan pasal tersebut, dapat dicermati bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis akta yang menjadi lingkup dari produk hukum dari jabatan notaris yaitu akta *partij* dan *relaas*. Akta *relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang memuat uraian dari notaris terhadap suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, misalnya akta berita acara atau risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas. Sedangkan akta *partij* atau akta pihak yaitu, akta yang dibuat di hadapan notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.⁶⁴

Terhadap akta notaris yang telah dibuat baik itu berupa *relaas* akta maupun akta *partij*, akta tersebut kemudian di tanda-tangan oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris itu sendiri sebagai bentuk telah sempurnanya pembuatan akta yang kemudian akan mengikat para pihak

menjadi bagian dari akta tersebut. Akta inilah kemudian yang disebut



Andi Sitti Wahidah, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Minutanya Musnah Akibat*
Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 3

minuta akta atau asli akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) UUJN bahwa minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Akta-akta notaris yang telah dibuat kemudian akan disimpan oleh pejabat notaris itu sendiri sebagai bagian dari protokol notaris.⁶⁵ Protokol notaris inilah kemudian yang wajib dijaga dan dipelihara oleh notaris sebagai bagian dari arsip atau dokumen-dokumen negara.

Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan mencantumkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN, terdiri atas:

a. Minuta Akta

Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris. Selain itu, tercantum pula *renvooi* atau dilekatkan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku

ebut budel minuta akta yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada



_____ *bid.*

sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.⁶⁶

Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik karena telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta yaitu apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris dan bagian dari administrasi notaris yang merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh notaris dengan sebaik-baiknya.⁶⁷

b. Buku daftar akta atau *repertorium*

Repertorium berisi catatan tentang semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, baik dalam bentuk minuta akta maupun *in originali* dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap. Buku daftar akta atau *repertorium* sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh notaris wajib diserahkan kepada majelis pengawas daerah notaris untuk disahkan penggunaannya. Buku daftar akta juga berguna sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh notaris.⁶⁸



⁶⁶ Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
lagi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
⁶⁷ Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
lagi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
⁶⁸ Ely Herlina, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris dalam Penyimpanan Minuta*
, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, h. 17

c. Buku daftar akta di bawah tangan

Buku daftar akta di bawah tangan terdiri dari *pertama*, akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan di hadapan notaris yang disebut legalisasi. Akta di bawah tangan yang disahkan tersebut merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak dilakukan di hadapan notaris dengan tujuan agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani benar-benar orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, isi surat di bawah tangan ini lebih mengikat para pihak karena notaris menjamin bahwa para pihak memang benar menandatangani di hadapan notaris.⁶⁹

Kedua, akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (*warmerking*). Surat di bawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat di bawah tangan dengan mencatat resume isi surat di bawah tangan tersebut sehingga apabila surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang maka resumennya tetap dapat dilihat di kantor notaris. Pengajuannya tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Notaris wajib mencatat surat-surat dibawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama para pihak.



Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 2, Universitas Sebelas 7, hlm. 63.

d. Buku daftar nama penghadap atau klapper

Notaris wajib membuat buku daftar nama penghadap atau klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana di dalamnya dicantumkan nama penghadap, sifat akta, nomor akta, dan tanggal. Buku ini dibuat sebagai buku kendali dalam mencari minuta.

e. Buku daftar protes

Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan seterusnya selama masa jabatan notaris. Buku daftar protes disampaikan setiap bulan dan apabila tidak ada maka notaris wajib melaporkannya dengan keterangan "NIHIL".

f. Buku daftar wasiat

Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya, notaris wajib melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka buku daftar wasiat tersebut harus tetap dibuat dan dilaporkan dengan keterangan "NIHIL".

g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris yang disebutkan sebelumnya, seorang notaris yang baik harus membuat administrasi dan arsip yang baik dan rapi. Tata kearsipan yang harus

ikan terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

Buku daftar akta harian;



- 2) Map khusus yang berisi minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya;
- 3) File arsip warkah akta;
- 4) File arsip yang terdiri dari copy surat dibawah tangan yang disahkan;
- 5) File yang terdiri dari surat dibawah tangan yang dibukukan;
- 6) File arsip yang berisikan copy daftar protes;
- 7) File arsip copy collatione, yaitu copy surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 8) File arsip laporan bulanan notaris MPD yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD;
- 9) File arsip yang berisikan laporan wasiat kepada Direktur Perdata c.q. Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;
- 10) File arsip yang berisikan tanda terima salinan akta;
- 11) Buku surat masuk dan surat keluar notaris;
- 12) File arsip copy surat masuk notaris;
- 13) File arsip copy surat keluar notaris;
- 14) Buku daftar tentang badan hukum sosial dan badan usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Dahulu pada tahun 1602, yang disimpan sebagai protokol adalah salinan akta, sedangkan aslinya diberikan kepada kedua belah pihak, sehingga bila masih diperlukan, notaris dapat membuat *copy*-nya lagi yang berlaku menurut hukum. Tetapi di tempat lain, notaris menyimpan asli akta (minuta akta) sebagai protokol dan salinannya yang dianggap mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti, diberikan kepada kedua belah pihak. Mengenai protokol atau surat-surat yang disimpan di kantor notaris lazimnya menjadi milik pribadi seorang notaris yang bersangkutan. Tetapi pada tahun 1695 dikeluarkan larangan menjual protokol tersebut, tanpa ada ijin dewan, ketika notaris diganti atau meninggal dunia. Pada tahun 1728 dan tahun 1729 diadakan perubahan tentang penyerahan protokol, notaris dan mengambil alih protokol dari notaris lain yang meletakkan



jabatannya akan ditunjuk (*aangewezen*) terlebih dahulu oleh pemerintah, jika tidak ada perintah sebagai berikut:

- 1) Protokol-protokol yang ditinggalkan oleh notaris yang meninggal dan noaris yang meninggalkan Indonesia dikirimkan ke gedung penyimpanan (arsip negara) untuk disimpan.
- 2) Surat-surat akta diikat sebaik-baiknya menurut register lalu disimpan. Tindakan ini diambil demi tertibnya dan teraturnya penyelenggaraan penyimpanan protokol yang sering hilang.

2. Kewajiban Terkait Protokol Notaris

Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, menyimpan akta-akta yang telah dibuatnya, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Ketentuan ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁷⁰ Kewenangan notaris sebagai pejabat umum juga ditegaskan dalam Bab I Pasal I Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3 berlaku mulai tanggal 1 Juli 1860), yang menetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang ptingan, untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, untuk



⁷⁰ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 27

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Peraturan perundang-undangan telah melegitimasi keberadaan notaris sebagai pejabat umum dan mengatur mengenai tugas serta kewenangan notaris untuk memberikan pelayanan publik dalam membuat akta-akta otentik. Notaris diberikan juga tugas untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken dan legaliseren*) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris diwajibkan untuk memberikan nasehat dan penjelasan mengenai undang-undang, peraturan yang berlaku dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, salah satunya yaitu perjanjian.

Selain memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian dan perbuatan hukum perdata lainnya, notaris juga mempunyai kewenangan untuk menyimpan protokol notaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN Perubahan, mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan kepada setiap notaris untuk mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.



rotokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, hal ini menuntut

notaris dalam penyimpanan protokol bertindak lebih hati-hati untuk menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya. Penyimpanan protokol notaris di tempat yang aman, yang bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta serta bencana yang dapat mengakibatkan rusak, hilang dan musnahnya dokumen.

Apabila notaris tidak menjaga dan memelihara protokol notaris dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya protokol notaris maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, notaris dapat dikenai sanksi berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pihak yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran jabatan atau pelanggaran kode etik oleh notaris, dapat melaporkan notaris yang bersangkutan kepada MPD.

Notaris mempunyai kewajiban menyerahkan protokol notaris yang disimpannya setelah berhenti dari jabatannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UUJN Perubahan. Terkait minuta akta yang



dan bagian dari protokol notaris yang disimpannya, notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya dan mempunyai

kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya yang dibuatnya tersebut.

Selain itu, berdasarkan Pasal 63 UUJN juga diatur bahwa:

- (1). Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2). Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3). Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4). Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5). Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (6). Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

D. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN “bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”. Sedangkan berdasarkan



angka 1 Permenkumham No. 16 Tahun 2021 Jo. Pasal 1 angka 2 in Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 15 Tahun 2020), majelis pengawas notaris yang selanjutnya disebut majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2021 *Jo.* Pasal 3 ayat (1) disebut Permenkumham No. 15 Tahun 2020 mengatur bahwa majelis pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 67 UUJN diatur bahwa pada dasarnya yang melakukan pengawasan adalah menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap notaris, menteri kemudian membentuk majelis pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, unsur organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.⁷¹

Adapun syarat pengangkatan untuk menjadi majelis pengawas notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2021 bahwa:

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
- d. sehat jasmani dan rohani;



Lihat Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris

- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- f. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. tidak pernah dihukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- i. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

E. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah

Kewenangan dan kewajiban MPD secara jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN. Berdasarkan Pasal 70 UUJN, Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;



- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Adapun kewajiban bagi MPD daitur dalam Pasal 71 UUNJ bahwa Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;



- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.⁷²

Secara umum pengertian perlindungan hukum dapat diartikan bahwa setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum⁷³



Anonim. <http://e-journal.uajy.ac.id/15017/3/MIH018982.pdf>. (Diakses pada tanggal 09 24)

Uti Ilmu Royen. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kabupaten Ketapang)*”, Tesis Magister Hukum. (Semarang: Universitas Diponegoro. i. 53.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dilindungi oleh undang-undang, dalam undang-undang jabatan Notaris, Notaris merupakan pejabat yang menjalankan profesinya dibidang pelayanan hukum, sangatlah perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya suatu kepastian hukum.

Perlindungan Hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pembentukan Majelis Pengawas yang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 unsur, 3 orang berasal dari pemerintah, 3 orang berasal dari organisasi Notaris, 3 orang berasal dari akademis, Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan Jabatan Notaris dan Prilaku Notaris.
2. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN menyatakan bahwa guna kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
3. Hak Ingkar Notaris telah diatur dalam:



- a) Pasal 170 KUHP
 - b) Pasal 1909 angka 3 KUHPerdata
 - c) Pasal 4 ayat (2) UUJN
 - d) Pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUJN
4. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegak Hukum.
5. Surat keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Ketentuan tersebut diatas merupakan suatu aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi notaris mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris. Akta Notaris harus dapat diterima, dikarenakan Akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang sempurna, sepanjang dalam isi Akta Notaris tersebut tidak terdapat suatu unsur kesengajaan dari Notaris dalam memalsukan akta tersebut ataupun memaksukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dibuatnya tersebut. Apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya terhadap akta autentik tersebut dengan melibatkan

is secara sengaja telah melakukan suatu tindak pidana melalui akta tk yang dibuatnya tersebut.



Berdasarkan tugas dan kewenangan Notaris, maka tidak ada alasan bagi Notaris untuk dijadikan pihak yang ikut serta terkait permasalahan dalam akta autentik yang dibuatnya, mengingat Notaris membuat akta atas keinginan para pihak. Apa yang menjadi keinginan para pihak didengar dan dicatat oleh Notaris untuk dituangkan kedalam akta autentik. Meskipun dalam akta autentik tersebut tercantum nama Notaris tersebut, tetapi dalam akta autentik tersebut Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan atau pihak yang bersama-sama dengan para penghadap yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Para pihak tidak dapat menuntut Notaris dalam proses peradilan, apalagi menjadikan Notaris sebagai tersangka dengan melaporkan/mengadukannya kepada pihak Penyidik.

Hal ini disebabkan karena Notaris hanya menuangkan apa keinginan para pihak dan pada saat akta dibuat, sebelum ditandatangani oleh para pihak, Notaris membacakan dihadapan para pihak dan kemudian para pihak baru menandatangani akta autentik tersebut sebagai tanda persetujuannya, yang demikian hal tersebut berarti para pihak memahami dan menyetujui apa yang tertuang dalam akta autentik tersebut.⁷⁴



Nawawi Arman, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Media Ilmu, Jakarta, 2011,

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam bidang tanggung jawab, yaitu perdata, pidana, dan administrasi.⁷⁵

Berdasarkan ilmu hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁷⁶ *Liability based on fault* (prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan), baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti jika tidak terbukti adanya kesalahan tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi. Perintah untuk membuktikannya ini diintrodusir dalam Pasal 1865 BW.⁷⁷

Strict liability (prinsip tanggung jawab mutlak), diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan.



⁷⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 207

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, 06, hlm. 61

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h.

Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak tidak adanya persyaratan tentang perlunya kesalahan. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, namun pihak tergugatlah yang harus membuktikannya.⁷⁸

Dasar pembebanan pertanggungjawaban hukum dapat disebabkan oleh Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 BW bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 BW tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dasar kesalahan. Berdasarkan Pasal 1365 BW tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.⁷⁹

Interpretasi Pasal 1365 BW hanya sebatas pada perbuatan melanggar undang-undang (*onwetmatige daad*) yang terkesan sangat *formalistic-legalistic*, karena segala perbuatan di luar pengaturan undang-undang meskipun merugikan orang lain bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Interpretasi sempit tersebut justru mengakibatkan terusnya rasa keadilan hukum masyarakat, sehingga Hoge Raad sebagai benteng keadilan terakhir bagi pencari keadilan melalui Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, dalam Kasus Lindenbaum-Cohen (HR. 31-1-1919, NJ



⁷⁸ Syaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuat Akta*, Cetakan I, Landar Maju, Bandung, 2011, hlm. 111
⁷⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edia Group, Jakarta, 2014, hlm. 72-73

1919, 161; Lindenbaum/Cohen) melakukan terobosan baru dengan interpretasi *teleologis-ekstensif* terhadap Pasal 1365 BW yang pada dasarnya merupakan penerapan prinsip *equity* agar mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dalam lalu lintas hidup di masyarakat.⁸⁰

Pada putusan tersebut, *Hoge Raad* memutuskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang patut harus diperhatikan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.⁸¹ Perbuatan melanggar hukum tidak hanya sekedar melanggar undang-undang. Perbuatan melanggar hukum tersebut sebagaimana disebutkan oleh J.M. Van Dunne dan Van Der Burght dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* yang diterjemahkan oleh Hapsoro Jayaningprang dapat berupa:⁸²

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Bertentang dengan kewajiban hukum si pembuat;
- 3) Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
- 4) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.



bid.
bid.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, 10, hlm. 130

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu teori terpenting dalam negara hukum yang digunakan untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁸³ Kepastian hukum mengandung arti kepastian aturan dalam undang-undang yang tidak dapat ditafsirkan secara berlainan. Gustav Radbruch berpandangan bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum. Kepastian hukum juga mengandung aspek konsistensi walaupun suatu peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.⁸⁴ Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan pengertian hukum itu dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan daya guna atau kemanfaatan.⁸⁵

Sudikno Mertokusumo⁸⁶ mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:⁸⁷

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan



⁸³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, umni, Bandung, 2022, hlm. 3

⁸⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 63 *bid.*

⁸⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007,

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, h. 158

b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.

Hukum merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial karena aturan hukum secara konsisten melekat pada petugas hukum dan masyarakat.⁸⁸ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma.

Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang

di Jawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat



⁸⁸ Hari Purwadi, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Press, 04, hlm. 64

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁸⁹

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perubahan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan perintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antar putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁹⁰

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Van Kant mengemukakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.⁹¹



⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke-5, Jakarta, 2007, hlm. 27

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *OP.Cit.*, hlm. 158


⁹¹ Chainur Arrasjid, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42

Kepastian hukum ini merupakan pokok dari ajaran yuridis dogmatic yang bersumber dari pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan.⁹² Bagi penganut aliran ini seperti Jhon Austin dan Van Kant, hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum hanyalah sekadar untuk menjamin kepastian hukum.⁹³



Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 97
bid.

G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jabatan notaris adalah jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam UUJN;
3. Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik;
4. Kepastian Hukum adalah adanya suatu kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.
5. Protokol Notaris yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu protokol notaris yang disimpan secara elektronik, yang merupakan arsip Negara dalam bentuk kumpulan dokumen.

